

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
BERSYARAT KEPADA TERPIDANA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B
LUBUKLINGGAU**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

YOSSI APRIANITA

02091001002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2013

S

Record : 21596
Reg : 22060


345.0507

Yos

P

2013

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
BERSYARAT KEPADA TERPIDANA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B
LUBUKLINGGAU**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

YOSSI APRIANITA

02091001002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2013

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
BERSYARAT KEPADA TERPIDANA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B
LUBUKLINGGAU**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

YOSSI APRIANITA

02091001002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2013

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : YOSSI APRIANITA

NIM : 02091001002

JUDUL


**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
BERSYARAT KEPADA TERPIDANA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B**

LUBUKLINGGAU

**Secara Subtansi Telah Disetujui Dan
Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif**


Indralaya, September 2013

Pembimbing Pembantu,



**Henny Yuningsih, SH.,M.H
NIP.198301242009122001**

Pembimbing Utama,



**Hj. Nashriana, SH.,M.Hum
NIP.196509181991022001**



Dekan,

**Prof. Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,Ph.D.
NIP: 196412021990031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Yossi Aprianita**
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001002
Tempat/ Tgl Lahir : Siring Agung/ 18 April 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, September 2013


Yossi Aprianita
NIM. 02091001002

METERAI
TEMPEL
PALEMBANG
TGL. 20
E52F7ABF791617896
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Motto Dan Persembahan

**Jadikanlah ilmu pengetahuan yang engkau peroleh
sebagai dalil yang selalu mengikutimu kapanpun
engkau inginkan, ia selalu siap membantumu dan
tempat bersarangnya adalah hatimu...**

**SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:
ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA
KEDUA ORANG TUAKU TERCINTA
ADIK-ADIKKU TERSAYANG
ORANG YANG KUSAYANG DAN
MENYAYANGIKU
ALMAMATERKU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena dengan kasih KaruniNya saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah memenuhi persyaratan dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dalam rangka penyelesaian pembelajaran jurusan Ilmu Hukum.

Saya menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, karena itu saya mohon maaf dan permakluman dari pembaca dan penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar dapat diperbaiki dan membangaun kedepanya.

Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Akhir kata saya berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya.

Palembang, September 2013

Yossi Aprianita

UCAPAN TERIMA KASIH

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan bimbingan dan pengalaman serta dukungan dari semua pihak berupa material, spriritual, maupun informasi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa

Karena telah memberikan kesempatan untuk dapat menikmati kesehatan dan pendidikan dan karunia melalui orang disekitarku.

2. Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D

Selaku Dekan Fakultas Hukum dan Penasehat Akademik penulis selama mendapatkan pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. Fahmi Yoesmar AR, S.H.,M.S

Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

4. Meria Utama, S.H.,LL.M

Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

5. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H

Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Dr. Ruben Achmad, S.H.,M.H

Selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

7. Dr. Bapak Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H., M.H

Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Nashriana, S.H.,M.Hum

Selaku Pembimbing Skripsi Utama saya dalam menulis skripsi ini atas bimbingan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum ini.

9. Henny Yuningsih, S.H.M.H

Selaku Pembimbing pembantu dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih bimbingan dan bantuannya Ibu Henny.

10. Kepada Bapak dan Ibu Dosen yang pernah mengajar dan membimbing saya selama saya menuntut ilmu di Fakultas Hukum ini. Terimakasih bimbinganya Bapak, Ibu Dosen.

11. Kedua Orang Tuaku

Ihwanul Muslimin, terimakasih pak atas dukungnya selama ini, Yurmianah, terimakasih buat penyertaan mamak yang selalu ada ditiap suka maupun duka.

12. Adiku

Yeni Anggraini, Ihza Dahrul Rahma Dani, Rahma Dona, terimakasih ya dek, buat support dan doanya.

13. Angga Vernando

Terima kasih dukungannya, support, dan bantuan yang diberikan disaat-saat sulit Terimakasih ya sayang. Aku Sayang Kamu.

14. Sahabat-sahabatku

Desi Amelia, Nyimas Hamidah Dalviah, Risma Apriyanti, Yunira, Yudi Septian, M. Andika Yudha. Terimakasih bantuannya selama ini.

15. Terima kasih juga untuk teman-temanku Mesha Putri Hardiyanti, Hengki Pratama, Dwi Ratty Yuliani, Refki Anra Putra Faula Jenita Dan Debby Permatasari.
16. Teman-teman Program Kekhususan Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana, Evy, Icha, Selvi, Ayu, Tiara, Devi, Meidina, Vina, Bella, Maria Ririn, Krisna, Ovy, Dian, Ariyanti, Retno.
17. Teman-teman PLKH kelas A (Pagi) tahun 2013.
18. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2009.
19. Seluruh Staf TU, Administrasi dan Perpustakaan.



Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	10
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Permasalahan.	13
2. Jenis dan Sumber Data	13
3. Populasi dan Sampel Penelitian	14
4. Lokasi Penelitian	15
5. Teknik Pengumpulan Data	16
6. Teknik Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan	16
BAB II Tinjauan Pustaka	18
A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Pidana.....	18

1. Pengertian Pidana	18
B. Perkembangan Teoritis tentang Tujuan Pemidanaan	24
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana Bersyarat (<i>voorwaardelijke veroordeling</i>)	34
1. Sejarah Perkembangannya.....	34
2. Pengertian Pidana Bersyarat.....	36
3. Pengaturan Pidana Bersyarat dalam Hukum Pidana Indonesia.....	40
D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	41
1. Hakim Sebagai Pembuat Keputusan	41
2. Putusan Pengadilan.....	45
BAB III Temuan dan Pembahasan.....	55
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan yang Mengandung Pemidanaan dengan Bersyarat.....	55
1. Bentuk dan Cara Pengambilan Putusan Pengadilan.....	55
2. Pertimbangan Hakim.....	57
1. Putusan Nomor : 314/PID.B/2012/PN.LLG.....	57
2. Putusan Nomor:470/PID.B/2012/PN.LLG.....	60
3. Putusan Nomor : 590/PID.B/2012/PN.LLG.....	62
4. Putusan Nomor : 1002/PID.B/2012/PN.LLG.....	64
B. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pidana bersyarat	73
1. Pembatalan dan Berakhirnya Pidana Bersyarat	80
a. Pembatalan Pidana Bersyarat	80
b. Berakhirnya Pidana Bersyarat	82
2. Prospekti Pidana Bersyarat di Indonesia	83
BAB IV Penutup.....	88
A. Kesimpulan.....	88

B. Saran..... 89

Daftar Pustaka

Lampiran

ABSTRAK

Nama : Yossi Aprianita

Nim : 02091001002

Judul Skripsi : **Dasar pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Pidana Bersyarat
Bagi Narapidana Di Pengadilan Negeri Lubuklinggau**

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan namun dalam penerapan pidananya dapat dijatuhkan dengan pemidanaan bersyarat seperti yang diatur dalam Pasal 14a KUHP sampai dengan Pasal 14f KUHP. Tujuan penulisan hukum ini untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat serta hambatan yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam melaksanakan putusan pidana bersyarat tersebut. Disamping itu, penulis juga menggunakan penelitian kualitatif, dimana penulis berusaha mengumpulkan data berupa informasi dari sumber-sumber yang terkait yaitu Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang telah menjatuhkan putusan pidana bersyarat, Jaksa yang pernah mendakwakan pidana bersyarat serta Petugas Balai Pemasarakatan yang pernah melakukan pengawasan terhadap narapidana yang dijatuhi pidana bersyarat. Dengan teknik pengumpulan data berupa Penelitaian lapangan yang berupa wawancara, serta dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat didasari atas segi hukum dan dari segi non hukum. Hambatan yang dihadapi hakim dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat, khususnya dalam hal pengawasan baik hakim, jaksa maupun petugas Balai Pemasarakatan yang ditunjuk mengalami kesulitan pengawasan karena letak geografis Lubuklinggau yang masih berupa desa-desa yang mempunyai letak terpencil dan jauh dari Kota kabupaten serta apabila terpidana pindah domisili satu ke domisili yang baru secara diam-diam (tanpa sepengetahuan hakim, jaksa maupun petugas Balai Pemasarakatan yang melakukan pengawasan).

Kata Kunci : Pidana, Pemidanaan, Pidana Bersyarat

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara teoritis bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan hukum pidana atau undang-undang yang bersanksi pidana akan diancam dengan sanksi pidana. Hal ini dikarenakan yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan masyarakat. Penjatuhan sanksi pidana kepada setiap pelaku tindak pidana seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh karena itu, apabila pelaku tindak pidana telah diajukan ke pengadilan dan dijatuhi sanksi pidana maka perkara pidana tersebut telah dianggap selesai (berakhir). Begitupun sebaliknya, jika pelaku tindak pidana yang belum dijatuhi sanksi pidana, maka penyelesaian perkara pidana belum dianggap selesai meskipun kerugian yang diakibatkan tindak pidana tersebut telah diselesaikan (kerugian dan ganti rugi telah dibayarkan).¹

KUHP yang merupakan sumber utama dari hukum pidana telah merinci secara jelas mengenai jenis-jenis tindak pidana, sebagaimana telah dirumuskan ke dalam Pasal 10 KUHP. Pidana dibedakan menjadi dua kelompok antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari :²

1. Pidana Mati

¹Fahmi Raghieb, *Pengantar Hukum Penintensier*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 81.

²Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*, Visimedia, Jakarta, 2008, Hlm. 7.



2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pidana Pencabutan Hak-hak Tertentu
2. Pidana Perampasan Barang-barang Tertentu
3. Pidana Keputusan Hakim


Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif. Sifat imperatif ini sesungguhnya sudah terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam rumusan kejahatan maupun pelanggaran hanya ada dua kemungkinan, yaitu: diancam satu jenis pidana pokok saja (artinya hakim tidak bisa menjatuhkan jenis pidana pokok lain) dan tindak pidana yang diancam dengan dua atau lebih jenis pidana pokok, dimana sifat alternatif, artinya hakim harus memilih salah satu saja. Sementara itu, menjatuhkan jenis pidana tambahan bukanlah suatu keharusan (fakultatif). Apabila menurut penilaian hakim, kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan salah satu jenis pidana tambahan (misalnya Pasal 242 ayat 4 yang diancam dengan pidana tambahan: pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35) yang didakwakan jaksa penuntut umum telah terbukti, hakim boleh menjatuhkan dan boleh juga tidak menjatuhkan pidana tambahan tersebut. Walaupun prinsip dasar

penjatuhan jenis pidana tambahan itu bersifat fakultatif, tetapi ada juga beberapa pengecualiannya, dimana penjatuhan pidana tambahan bersifat imperatif.

Dalam hal penjatuhan pidana tingkat kemampuan bertanggung jawab haruslah diperhatikan, karena tingkat kemampuan bertanggung jawab seseorang itu berbeda-beda yaitu: mampu atau tidak mampukah seseorang tersebut untuk mempertanggung jawabkannya. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri. Sedangkan seseorang dikatakan tidak mampu bertanggung jawab jika yang bersangkutan tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan dan tidak dapat menentukan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dalam KUHP ketidakmampuan bertanggung jawab sebagai hal yang menghapuskan pidana. Serta batas umur dianggap mampu bertanggung jawab, karena anak dibawah umur jika bersalah dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi didalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.³

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, hakim selaku manusia dalam pengambilan keputusan pada peradilan juga dihadapkan pada resiko yang sama,

³Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Pt. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 83.



kesalahan pengambilan keputusan akan memberikan dampak yang besar pada manusia. Oleh karena itu hukum tidak bisa dilihat hanya dari satu ketentuan yang tertulis dalam pasal-pasal hukum dan perundangan. Penerapan sebuah peraturan hukum sangat dipengaruhi oleh banyak variabel dari pihak-pihak yang terkait dengan hukum itu sendiri.

Pertimbangan hakim dalam menentukan pidana selain melihat pada ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, ia juga harus melihat perasaan hukumnya sebagai hakim. Tetapi yang disebut dengan perasaan hukum bukanlah suatu yang bersifat subyektif, melainkan yang bersifat obyektif, yaitu cara bagaimana hukum itu telah berespons dengan kita dan perasaan kita terhadap hukum itu. Dimana perasaan hukum itu sendiri adalah suatu keyakinan dimana kita dapat merasakan hakekat dari hukum itu sendiri.⁴

Sehingga dalam hal ini yang menjadi perhatian penulis, bahwa tidak semua orang yang melakukan tindak pidana pasti memiliki watak yang jahat atau seseorang yang melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya sebagai contohnya seseorang pengendara sepeda motor, dikarenakan remnya yang rusak sehingga secara mendadak ia terpaksa menabrak orang, itu tidak harus dimasukkan ke dalam penjara. Seperti diketahui, bahwa penjara merupakan tempat berkumpulnya narapidana untuk dilakukan pembinaan oleh petugas yang berwenang. Disamping itu penjara juga merupakan tempat berkumpulnya para penjahat untuk bertukar pikiran, sehingga

⁴ *Ibid.* Hlm. 23-24.

menyebabkan orang-orang seperti yang telah dicontohkan di atas mendapatkan pengaruh yang negatif karena pergaulannya selama di penjara.

Mengenai pidana penjara ada yang berpendapat bahwa pidana penjara harus dihapuskan dari stelsel pidana Indonesia. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin dalam tulisannya yang berjudul "Negara Tanpa Penjara" menurut Hazairin masyarakat tanpa penjara merupakan suatu ideal yang tinggi mutu filsafatnya dan keuntungan baik dilihat secara spiritual dan secara material.⁵

Hakim selalu memilih penggunaan pidana penjara sebagai primadona dalam pemidanaan dan penjatuhan pidananya, begitu juga terhadap perkara-perkara yang ancaman pidana penjaranya kurang dari satu tahun. Pada prinsipnya tujuan dari pemidanaan itu adalah untuk memperbaiki si pelaku dan mengembalikannya dalam kehidupan masyarakat (resosialisasi), bukan untuk menderitakannya. Sebenarnya orang yang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara, kurungan bisa diwajibkan untuk bekerja di dalam atau diluar tahanan hal ini ditunjukan untuk pembinaan daripada terpidana itu sendiri.⁶

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat efektifitas dan daya guna dari pada pada penjara masih patut dipertanyakan. Dewasa ini, hal tersebut banyak mengundang perdebatan di antara pakar hukum, mengenai hakim yang dalam hal ini cenderung mengutamakan pidana penjara dalam hal putusan mereka ketimbang

⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Menanggulangi Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang, 1994, Hlm. 3.

⁶Nyoman Serikat Purta Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Penembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Adytia Bakti, 2008. Hlm 31.

menggunakan pidana bersyarat atau yang lazim dikenal dengan istilah “penjatuhan pidana percobaan” dalam KUHP mengatur bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, maka dalam putusan hakim dapat memerintahkan bahwa sanksi pidana itu tidak perlu dijalankan dengan memberi masa percobaan kepada orang yang bersangkutan. Apabila masa percobaan terpidana melakukan suatu tindak pidana atau si terpidana tidak memenuhi suatu syarat khusus yang diperintahkan dalam putusan hakim terpidana wajib menjalani pidana penjara atau pidana kurungan yang telah diputuskan hakim kepadanya. Hal ini disebut juga pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*).

Pidana dengan bersyarat adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Walaupun sering disebut dengan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*), tetapi sesungguhnya bukanlah salah satu dari jenis pidana karena tidak disebut dalam Pasal 10 KUHP karena bukan jenis pidana melainkan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah pidana dengan bersyarat.⁷

Dilihat dari aspek tujuan pemidanaan sebenarnya pidana bersyarat ini lebih ditunjukkan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana daripada pembalasan terhadap perbuatannya. Hal ini lebih diorientasikan pada pelaku kejahatan yang pemidanaannya lebih ditekankan untuk memperbaiki dengan pertimbangan sifat-sifat

⁷Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT.Alumni, Bandung,2004.Hlm 50-51.

serta keadaan terpidana. Di dalam KUHP pidana bersyarat salah satu bentuk pidana alternatif dari pidana penjara, dalam Pasal 14a (1) berbunyi “Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan tidak termasuk pidana kurungan pengganti dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.”⁸ Jadi pidana bersyarat bukanlah merupakan bentuk pidana yang berdiri sendiri seperti pidana pokok atau pidana tambahan. Walaupun demikian bukanlah menjadi suatu penghalang bagi hakim untuk menggunakannya sebagai alternatif bagi pidana penjara (khususnya untuk pidana penjara pendek atau kasus-kasus yang ancaman pidana penjaranya kurang dari satu tahun).

Dapat diketahui bahwa kenyataannya di dalam praktek hukum masih sangat jarang sekali memberikan pidana bersyarat dalam setiap putusan mereka untuk setiap kasus yang ancamannya kurang dari satu tahun. Dapat dilihat dalam praktek peradilan pidana khususnya di Lubuklinggau. Jenis putusan yang mengandung pemidanaan dengan bersyarat sangatlah jarang sekali, terlihat dari 750 perkara yang masuk wilayah hukum pengadilan Negeri Lubuklinggau hanya ada 6 (enam) putusan yang mengandung pemidanaan dengan bersyarat. Pertama Putusan Nomor : 314/PID.B/2012/PN.LLG yaitu putusan pengadilan tentang tindak pidana perzinaan,

⁸ Andi Hamzah, *KUHP DAN KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, Hlm. 7.

kedua Putusan Nomor: 470/PID.B/2012/PN.LLG yaitu putusan pengadilan tentang tindak pidana Penistaan yaitu diatur pada Pasal 335 ayat 1 ke- 2 KUHP. Ketiga Putusan Nomor: 590/PID.B/2012/PN.LLG, yaitu pada putusan pengadilan tentang tindak pidana kekerasan, keempat yaitu pada Putusan Nomor: 1002/PID.B/2012/PN.LLG, yaitu pada putusan pengadilan tentang tindak pidana penganiayaan dan putusan kelima, Putusan Nomor 1326/PID.B/2012/PN.LLG yaitu tentang penganiayaan. Serta yang keenam adalah Putusan Nomor: 1649/PID.B/2013/PN.LLG yaitu putusan pengadilan tentang tindak pidana merusak atau merusak barang. Hal ini lah yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, karena masih sangat jarang sekali penerapan pidana bersyarat tersebut.

Kenyataan seperti ini mungkin disebabkan karena kemampuan dalam hal pengawasan terhadap terpidana untuk pidana bersyarat masih sangat terbatas, kemudian faktor sarana dan prasarana yang masih belum mencukupi. Kendala yang dihadapi oleh terpidana pidana bersyarat mungkin berbeda dengan terpidana untuk pidana penjara. Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya tujuan dari pidana bersyarat hanya tertuju pada aspek resosialisasi kepada pelaku tindak pidana dan kalau dihubungkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang pada hakekatnya untuk memperbaiki pribadi si pelaku, membuat orang jera dalam

melakukan kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain.⁹

Tabel 1

Perkara Untuk Pidana Bersyarat Selama Tahun 2012-2013 (Bulan Agustus)

NO	Nomor Putusan Pengadilan	Pasal
1	Putusan Nomor : 314/PID.B/2012/PN.LLG	284 Ayat 1 (satu) ke-1b KUHP
2	Putusan Nomor : 470/PID.B/2012/PN.LLG	335 Ayat 1 (satu) ke-2 KUHP
3	Putusan Nomor : 590/PID.B/2012/PN.LLG	170 Ayat 1 (satu) KUHP
4	Putusan Nomor : 1002/PID.B/2012/PN.LLG	351 Ayat 1 (satu) KUHP
5	Putusan Nomor : 1326/PID.B/2012/PN.LLG	351 Ayat 1 (satu) KUHP
6	Putusan Nomor : 1649/PID.B/2013/PN.LLG	406 Ayat 1 (satu) KUHP

- Sumber : Pengadilan Negeri Klas 1-B Lubuklinggau, 2013 (Agustus)

⁹*Ibid.*, Hlm. 97-98.

Sehubungan dengan itu maka penulis ingin mengangkat topik yang berjudul “**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT KEPADA TERPIDANA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B LUBUKLINGGAU**”.

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus studi ini hanya terbatas pada:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Klas 1B Lubuklinggau ?
2. Apa yang menjadi hambatan di dalam pelaksanaan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Klas 1B lubuklinggau ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Sehubungan dengan keterbatasan disiplin ilmu dan kemampuan serta pengalaman penulis maka agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul. Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada masalah dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Klas IB LubukLinggau dalam menjatuhkan pidana bersyarat dan hambatan di dalam pelaksanaan pidana bersyarat.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi yaitu mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan pidana bersyarat;
2. Mengetahui hambatan-hambatan didalam pelaksanaan pidana bersyarat;

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan menyangkut masalah mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengandung pidana dengan bersyarat,
- b. Secara praktis, penulisan ini dapat merupakan sumbangan bagi masyarakat yang ingin mengetahui mengenai beberapa hambatan dalam pelaksanaan penerapan sanksi pidana bersyarat.

E. Kerangka Teori

Menurut Muladi, apa yang dinamakan pidana adalah bentuk penerapan pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 14a KUHP sampai dengan pasal 14f KUHP, dengan segala peraturan pelaksanaannya.¹⁰ Hukum pidana positif Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 yang intinya tetap menggunakan *Wetvoek van Strafrecht* negeri Belanda yang disesuaikan menurut kebutuhan dan keadaan di Indonesia.¹¹ KUHP tersebut merupakan hasil dari aliran klasik yang berpijak pada tiga tiang yaitu pertama asas legalitas yang menyatakan tiada pidana tanpa undang-undang; kedua asas kesalahan yaitu bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan; ketiga asas

¹⁰ Muladi, *Op.Cit.*, Hlm.6.

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, C.V. Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, Hlm. 115-116.

pengimbangan (pembalasan) sekuler, berisi bahwa pidana dikenakan dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.¹²

Pidana bersyarat merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non intitusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana, apabila hakim berkeyakinan dan melalui pengamatan teliti terhadap di lakukannya pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang telah di tetapkan hakim kepada terpidana. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kejahatan dan menghormati hak asasi manusia, yang tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa yakni Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (*UUD 1945*) tetapi juga memperhatikan kecenderungan-kecenderungan yang bersifat universal yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Penerapan pidana bersyarat dimaksudkan untuk menghindarkan pelaku tindak pidana dari proses pemidanaan (penjara) yang sangat berbahaya bagi kepribadian seseorang karena adanya stigma jahat yang diberikan oleh masyarakat kepada bekas narapidana dan mengurangi penderitaan anggota-anggota keluarga lain yang hidupnya tergantung kepada pelaku tindak pidana sebab dengan pidana perampasan kemerdekaan jelas akan meniadakan sumber utama kehidupan suatu keluarga. Selain itu Pidana Penjara juga mempunyai efek yang tidak baik bagi narapidana. Sebagai contoh Lembaga Pemasyarakatan (sistem kepenjaraan di Indonesia) sekarang ini sudah tidak dapat menampung para narapidana karena terbatasnya tempat dan kurangnya fasilitas dari Negara, dalam hal ini bagi para

¹² *Ibid.*, Hlm. 118.

narapidana akan merasa kehidupannya menderita karena kebebasannya terkekang. Jika setiap pelaku kejahatan diberikan sanksi pidana penjara tanpa mempertimbangkan berat ringannya kejahatan yang dilakukan maka Lembaga Pemasyarakatan akan semakin penuh serta tidak akan muat menampung narapidana.

Dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana pada umumnya, maka hakim dapat mempertimbangkan dengan lebih mantap jenis pidana atau cara pelaksanaan pidana apakah yang paling sesuai untuk kasus tertentu. Untuk pemidanaan yang sesuai masih perlu pula diketahui lebih layak mengenai si terdakwa. Hal ini memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi terdakwa, akan tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan sehingga hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa jika hakim menjatuhkan putusan pidana bersyarat.¹³

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Permasalahan

Untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, maka dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum indoktriner atau penelitian lapangan maksudnya ialah karena penelitian ini bertitik tolak pada "data primer atau lapangan".

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1986 Hlm 34.

Data primer atau data lapangan adalah data yang langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.¹⁴

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan didalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer, data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan melalui wawancara kepada narasumber. Dan data sekunder, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, laporan, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara lain:
 1. Undang-Undang Dasar RI 1945
 2. Undang-Undang Nomr 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa penjelasan meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁴ Usmawadi, Dalam Buku *Materi Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum FH Unsri, Palembang, 2013, Hlm.250.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan berbagai majalah.¹⁵

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini ialah aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Hakim, Jaksa, dan Petugas di Balai Pemasyarakatan Lubuklinggau. Dalam hal ini hakim yang di jadikan sampel adalah Dannie Arsan Fatrika yang pernah menjatuhkan putusan pidana bersyarat, Sedangkan Jaksa Faisal dan Sasmidianto adalah jaksa yang pernah mendakwakan pidana bersyarat kepada terdakwa. Sedangkan petugas Balai pemasyarakatan adalah R.A. Fikri petugas yang pernah melakukan pengawasan terhadap narapidana yang dijatuhi pidana bersyarat yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IB LubukLinggau. Karena tidak semua populasi diteliti, maka hanya beberapa Hakim, beberapa jaksa serta beberapa petugas balai pemasyarakatan yang dijadikan sample. Cara yang digunakan dalam penarikan sample adalah Purposive Sampling yaitu penarikan sample untuk tujuan tertentu saja¹⁶, yaitu ditunjukkan terhadap Hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat bagi narapidana, jaksa yang pernah mendakwakan pidana bersyarat serta petugas balai pemasyarakatan yang pernah mengawasi narapidana yang pernah dijatuhkan pidana bersyarat.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm.13.

¹⁶Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 91.

4.Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian dalam penulisan skripsi ini mengambil lokasi penelitian dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1B Lubuklinggau Sumatera Selatan. Hal ini dikarenakan masih sangat jarang sekali pidana bersyarat ini dijatuhkan Khususnya di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dari 750 perkara yang masuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau selama tahun 2012 sampai dengan 2013 hanya ada 6 (enam) putusan yang mengandung pembedaan bersyarat. Pada kasus pertama terdakwa dijatuhi pidana bersyarat karena telah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana wanita telah menikah melakukan zina. Kedua, terdakwa dijatuhi pidana bersyarat karena telah melakukan penganiayaan berat. Ketiga, terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama dimuka umum. Kasus keempat mengenai penganiayaan. Kasus kelima sama dengan kasus yang keempat dan kasus yang keenam melakukan tindak pidana pengrusakan.

5.Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer

Data primer adalah data diperoleh dari hasil wawancara langsung dilapangan dengan pihak-pihak terkait yang mempunyai wewenang (Hakim, Jaksa dan petugas Balai pemasyarakatan) sehubungan dengan informasi yang diperlukan.

b. Data Sekuder

Data penulis diperoleh dengan membaca buku-buku (bahan hukum) dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, doktrin, yurisprudensi, dan asas-asas hukum.

6. Teknik Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan

Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif berupa penggambaran dan penjabaran dengan menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti serta digunakan analisis dengan menggunakan Teknik interpretasi hukum, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data hasil penelitian berdasarkan teori dan dokumen hukum.¹⁷

Penarikan kesimpulan dalam penelitian menggunakan logika berfikir deduktif (metode deduktif), yaitu dengan penarikan kesimpulan berdasarkan penjelasan secara umum kemudian berkaitan dengan permasalahan yang khusus, seperti menjabarkan permasalahan kemudian mengambil suatu pasal-pasal yang khusus untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian skripsi

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 68.

¹⁸ Soerjono Sokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ketiga Radjawali Pers, Jakarta, 1990, Hlm. 58.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Adam Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1996, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradna paramita, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2006, *KUHP DAN KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya (Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar)*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Arief Budiman, 1996, *Teori Negara : Negara, Kekuasaan, dan Idiologi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ashshofa Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2003, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet. Ke-2 Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Menanggulangi Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang.
- Chazawi Adami, 2002, *Pelajara Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1994, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Fahmi Raghib, 2008, *Pengantar Hukum Penintensier*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Hermien Hadiati Keswadji, 2000, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra aditya, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2007, Sabagaimana terdapat dalam Makalah H. Muchsin, *Peranan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Majalah Hukum *Varia Perdilan* Edisi Nomor 260 Bulan Juli 2006, Ikahi, Jakarta.
- Moelyatno, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1985, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT.Alumni, Bandung.
- M.Shoeluddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Cet. Ke-1, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Nashriana, 2005, *Hukum Penintensier* (Diktat), Fakultas Hukum UNSRI, Inderalaya.
- Nyoman Serikat Purta Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Penembangan Hukum Pidana*, PT Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Nurdin Romli, 2013, *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana (Supplement)*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- P.A.F. Lamintang, 1988, *Hukum Penintensier Indonesia*, Armoci, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Philipus M Handjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Roeslan Saleh, 1962, *Stelsel Pidana Indonesia*, Yayasan Balai Penerbit Gadjahmada, Yogyakarta.

R.Soesilo, 1974, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeria, Bogor.

Soerjono Soekanto, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*, Visimedia, Jakarta.

Susilowati, 1983, *Keyakinan Hakim dan Alat Bukti dalam Putusan Hakim Pidana*, Buletin Ilmiah Universitas Surabaya, Surabaya.

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung.

Yusti Prabowati Rahayu, 2005, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Citramedia, Sidoarjo.

B. Perundang-undangan

UUD 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Lain-lain

Wawancara dengan Faisal, Jaksa di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau

Wawancara dengan Sasmidianto, Jaksa di Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Wawancara dengan Dennie Arsan Fatrika, Hakim di Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Wawancara dengan R.A. Fikri, Petugas di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Lubuklinggau